



**PUTUSAN**

**NOMOR 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ADI INDRA PURNAMA Bin UBAIDI;**
  2. Tempat lahir : Surabaya;
  3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 Februari 1994;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Dusun Doro RT. 001, RW. 001 Desa Karang  
Dagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo,  
Kabupaten Jombang;
  7. Agama : Islam ;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Dalam perkara ini **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lililik Yulianto, S.H.,S.Sos Advokad-Konsultan Hukum pada Kantor “Advokat Lilik Yulianto, S.H.,S.Sos dan Rekan” beralamat di Jalan A. Yani 75 Mojoagung, Jombang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **08 Juni 2020 Nomor 822/PID. SUS/2020/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Jombang Nomor 148/Pid.SUS/2020/PN Jbg**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada  
**Kejaksaan Negeri Jombang** tertanggal **05 Maret 2020 No Reg. Perkara:**  
**PDM-117/M.5.25/02/2020**, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2016 dari jam 01.00 Wib s/d jam 04.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2016 bertempat di kamar rumah Terdakwaa di Dsn. Doro Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karang Dagangan Kec. Bandar Kedungmulyo Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2016 saksi Saksi SINNDY SOFIYAH AZZAR (usia 16 Tahun kelahiran 07 Agustus 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3244/IND/2000 tanggal 26 Agustus 2000) menerima SMS dari sepupunya bernama FARAH menyampaikan pesan kalo Terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA** akan mengajak saksi SINNDY ke rumah mantan istrinya di Peterongan, namun saksi SINNDY tidak mau karena mau keluar dengan pacarnya bernama MOH. YUSUF, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saksi SINNDY ijin kepada saksi BAYU hendak pergi bersama saksi MOH. YUSUF, bahwa ketika itu saksi BAYU meberikan ijin namun berpesan agar tidak keluar bersama Terdakwa M. ADI INDRA, selanjutnya saksi SINNDY menerima SMS dari saksi FARAH yang mau ikut malam tahun baruan bersama Terdakwa M. ADI INDRA dan saksi SINNDY mengijinkan, setelah saksi SINNDY keluar bersama saksi YUSUF dengan memakai sepeda motor milik saksi SINNDY yaitu SUPRA X warna merah hitam ketika sampai di gang dekat rumah saksi SINNDY melihat ada FARAH berboncengan dengan Terdakwa M. ADI INDRA dengan memakai kendaraan BEAT warna orange, setelah itu berempat menuju

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alon-alon Jombang, setelah sempat makan di alon-alon kemudian sekira jam 22.00 Wib mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di pom bensin Jatipalem, kemudian Terdakwa M. ADI INDRA bertanya kepada saksi SINNDY apakah saksi SINNDY masih perawan dan apakah saksi SINNDY pernah melakukan hubungan intim dengan YUSUF pacar saksi SINNDY dan saksi SINNDY mengatakan tidak pernah, namun Terdakwa M. ADI INDRA tidak percaya bahkan dengan alasan masih ada yang akan dibicarakan dengan saksi SINNDY, Terdakwa meminta saksi YUSUF untuk tukar posisi sehingga Terdakwa M. ADI INDRA membonceng saksi SINNDY sedangkan saksi YUSUF membonceng saksi FARAH, selanjutnya atas inisiatif Terdakwa M. ADI INDRA mereka menuju Pom Bensin Perak dan minum kopi kemudian Terdakwa menyuruh FARAH menunggu di atas sepeda motor, sedangkan saksi SINNDY, Terdakwa M. ADI INDRA dan saksi YUSUF minum kopi, lalu Terdakwa M. ADI INDRA kembali menanyakan apakah benar saksi SINNDY belum pernah berhubungan intim dengan YUSUF dan apakah benar saksi SINNDY masih perawan dan saksi SINNDY menjawab benar masih perawan dan tidak pernah berhubungan dengan YUSUF, lalu Terdakwa M. ADI INDRA juga bertanya kepada YUSUF apakah pernah berhubungan intim dengan saksi SINNDY dan dijawab YUSUF tidak pernah, namun sepertinya Terdakwa M. ADI INDRA tidak percaya dengan jawaban mereka berdua kalo tidak pernah melakukan hubungan intim, kemudian Terdakwa M. ADI INDRA berkata kepada FARAH agar pulang duluan dengan memakai sepeda motor milik saksi SINNDY, bahwa sekira 15 menit kemudian, saksi SINNDY minta diantar pulang yang pada saat itu sudah jam 12.00 Wib, lalu pulang berboncengan tiga yang membonceng Terdakwa, YUSUF di tengah dan paling belakang saksi SINNDY, bahwa setelah mengantar YUSUF ke warung WIFI di Ds. Kalangan, selanjutnya saksi SINNDY dan Terdakwa M. ADI INDRA pulang, dalam perjalanan saksi SINNDY bilang kepada Terdakwa M. ADI INDRA takut dengan saksi Bayu jika ketahuan pulang diantar oleh Terdakwa M. ADI INDRA, sehingga saksi SINNDY diturunkan di belakang rumah dan Terdakwa M. ADI INDRA mengembalikan sepeda motor

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya terlebih dahulu di rumah baru menjemput saksi SINNDY berjalan kaki, namun saksi SINNDY tidak diantar pulang malah ditarik ke rumah Terdakwa M. ADI INDRA dengan berkata tidur dirumah Terdakwa M. ADI INDRA dengan kakak perempuannya namun saksi SINNDY disuruh masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa M. ADI INDRA, saksi SINNDY tidak berani bertanya kenapa saksi SINNDY diantar kerumah Terdakwa M. ADI INDRA, saksi SINNDY hanya diam saja, lalu saksi SINNDY diperlihatkan oleh Terdakwa M. ADI INDRA video porno, dan kemudian Terdakwa M. ADI INDRA melihat video tersebut sendirian karena saksi SINNDY sudah tertidur, namun tiba-tiba Terdakwa M. ADI INDRA posisi di atas tubuh saksi SINNDY langsung menindih badan saksi SINNDY, sehingga saksi SINNDY kaget dan berusaha mendorong badan Terdakwa M. ADI INDRA namun saksi SINNDY tidak kuat, dan saksi SINNDY menangis namun Terdakwa M. ADI INDRA malah beringas dan memaksa menurunkan celana saksi SINNDY dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SINNDY, agak lama memasukkannya namun akhirnya bisa masuk juga, setelah digerakkan naik turun beberapa menit kemudian dicabut dan sperma Terdakwa keluar di atas kemaluan saksi SINNDY, setelah itu kemaluan saksi SINNDY di bersihkan menggunakan selimut/sarung, setelah itu saksi SINNDY dan Terdakwa M. ADI INDRA tertidur lagi dengan tidak memakai celana, namun memakai pakaian atasan, dan 30 menit kemudian Terdakwa M. ADI INDRA kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi SINNDY dan berulang sampai 4 kali, setelah selesai Terdakwa M. ADI INDRA mengancam saksi SINNDY "AWAKMU OJO KONDO SOPO-SOPO MESKIPUN BAPAK IBUMU, UTOWO SOPO WAE, NEK NGANTI KONDO AWAAS....! (kamu jangan bicara siapa-siapa meskipun bapak ibumu atau siapa saja, kalao sampai bicara awas....!) dan sekira jam 06.00 Wib saksi SINNDY diajak keluar rumah makan nasi pecel dan minum sprite di warung Plosogenuk, dan Terdakwa M. ADI INDRA kembali berkata kepada saksi SINNDY agar jangan bilang kepada siapapun dan setelah makan lalu saksi SINNDY diantar pulang ke rumah saksi

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINNDY.

bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 372/7987/415.47/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp. OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

Kepala, Leher, Dada, Perut, Alat gerak atas, alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

B. Pemeriksaan dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan, Bibir kecil kemaluan, Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Selaput dara : hymen tidak intak, tampak adanya robekan pada pukul tiga, lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan sampai dasar tidak berdarah ;

Otot polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Tes kehamilan : negatif (-)

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa.

C. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap SINNDY SOFIYAH AZZAR

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah terkena / bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam rumah Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Saksi SINNDY SOFIYAH AZZAR (usia 16 Tahun kelahiran 07 Agustus 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3244/IND/2000 tanggal 26 Agustus 2000) telah disetubuhi oleh Terdakwa M. ADI INDRA pada tanggal 1 Januari 2016 tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari jam 01.00 Wib sampai jam 04.00 Wib, antara lain sebagai berikut: Pada tanggal 31 Desember 2016 saksi SINNDY menerima SMS sepupunya bernama FARAH menyampaikan pesan kalo Terdakwa M. ADI INDRA akan mengajak saksi SINNDY ke rumah mantan istrinya di Peterongan, namun saksi SINNDY tidak mau karena mau keluar dengan pacarnya bernama MOH. YUSUF, sekira jam 19.00 Wib saksi SINNDY ijin kepada saksi BAYU hendak pergi bersama saksi MOH. YUSUF, bahwa ketika itu saksi BAYU meberikan ijin namun berpesan agar tidak keluar bersama Terdakwa M. ADI INDRA, selanjutnya saksi SINNDY menerima SMS dari saksi FARAH yang mau ikut malam tahun baruan bersama Terdakwa M. ADI INDRA dan saksi SINNDY mengijinkan, setelah saksi SINNDY keluar bersama saksi YUSUF dengan memakai sepeda motor milik saksi SINNDY yaitu SUPRA X warna merah hitam ketika sampai di gang dekat rumah saksi SINNDY melihat ada FARAH berboncengan dengan Terdakwa M. ADI INDRA dengan memakai kendaraan BEAT warna orange, setelah itu berempat menuju ke Alon-alon Jombang dan makan nasi bebek di alon-alon dan yang membayar adalah Terdakwa M. ADI INDRA, sekira jam 22.00 Wib mereka berhenti di pom bensin Jatipelem dan Terdakwa M. ADI INDRA bertanya kepada saksi SINNDY. apakah saksi SINNDY masih perawan dan apakah saksi SINNDY pernah melakukan hubungan intim dengan YUSUF pacar saksi SINNDY dan saksi

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINNDY mengatakan tidak pernah, namun Terdakwa M. ADI INDRA tidak percaya bahkan dengan alasan masih ada yang akan dibicarakan dengan saksi SINNDY, Terdakwa meminta saksi YUSUF untuk tukar posisi sehingga Terdakwa M. ADI INDRA membonceng saksi SINNDY sedangkan saksi YUSUF membonceng saksi FARAH, selanjutnya atas inisiatif Terdakwa M. ADI INDRA mereka menuju Pom Bensin Perak dan minum kopi kemudian Terdakwa menyuruh FARAH menunggu di atas sepeda motor, sedangkan saksi SINNDY, Terdakwa M. ADI INDRA dan saksi YUSUF minum kopi, lalu Terdakwa M. ADI INDRA kembali menanyakan apakah benar saksi SINNDY belum pernah berhubungan intim dengan YUSUF dan apakah benar saksi SINNDY masih perawan dan saksi SINNDY menjawab benar masih perawan dan tidak pernah berhubungan dengan YUSUF, lalu Terdakwa M. ADI INDRA juga bertanya kepada YUSUF apakah pernah berhubungan intim dengan saksi SINNDY dan dijawab YUSUF tidak pernah, namun sepertinya Terdakwa M. ADI INDRA tidak percaya dengan jawaban mereka berdua kalo tidak pernah melakukan hubungan intim, kemudian Terdakwa M. ADI INDRA berkata kepada FARAH agar pulang duluan dengan memakai sepeda motor milik saksi SINNDY, bahwa sekira 15 menit kemudian, saksi SINNDY minta diantar pulang yang pada saat itu sudah jam 12.00 Wib, lalu pulang berboncengan tiga yang membonceng Terdakwa, YUSUF di tengah dan paling belakang saksi SINNDY, bahwa setelah mengantar YUSUF ke warung WIFI di Ds. Kalangan, selanjutnya saksi SINNDY dan Terdakwa M. ADI INDRA pulang, dalam perjalanan saksi SINNDY bilang kepada Terdakwa M. ADI INDRA takut dengan saksi Bayu jika ketahuan pulang diantar oleh Terdakwa M. ADI INDRA, sehingga saksi SINNDY diturunkan di belakang rumah dan Terdakwa M. ADI INDRA mengembalikan sepeda motor nya terlebih dahulu di rumah baru menjemput saksi SINNDY berjalan kaki, namun saksi SINNDY tidak diantar pulang malah ditarik ke rumah Terdakwa M. ADI INDRA dengan berkata tidur di rumah Terdakwa M. ADI INDRA dengan kakak perempuannya namun saksi SINNDY disuruh masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa M. ADI INDRA, saksi SINNDY tidak berani bertanya kenapa

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SINNDY diantar kerumah Terdakwa M. ADI INDRA, saksi SINNDY hanya diam saja, lalu saksi SINNDY diperlihatkan oleh Terdakwa M. ADI INDRA video porno, dan kemudian Terdakwa M. ADI INDRA melihat video tersebut sendirian karena saksi SINNDY sudah tertidur, namun tiba-tiba Terdakwa M. ADI INDRA posisi di atas tubuh saksi SINNDY langsung menindih badan saksi SINNDY, sehingga saksi SINNDY kaget dan berusaha mendorong badan Terdakwa M. ADI INDRA namun saksi SINNDY tidak kuat, dan saksi SINNDY menangis namun Terdakwa M. ADI INDRA malah beringas dan memaksa menurunkan celana saksi SINNDY dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SINNDY, agak lama memasukkannya namun akhirnya bisa masuk juga, setelah digerakkan naik turun beberapa menit kemudian dicabut dan sperma Terdakwa keluar di atas kemaluan saksi SINNDY, setelah itu kemaluan saksi SINNDY di bersihkan menggunakan selimut/sarung, setelah itu saksi SINNDY dan Terdakwa M. ADI INDRA tertidur lagi dengan tidak memakai celana, namun memakai pakaian atasan, dan 30 menit kemudian Terdakwa M. ADI INDRA kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi SINNDY dan berulang sampai 4 kali, setelah selesai Terdakwa M. ADI INDRA mengancam saksi SINNDY "AWAKMU OJO KONDO SOPO-SOPO MESKIPUN BAPAK IBUMU, UTOWO SOPO WAE, NEK NGANTI KONDO AWAAS....!(kamu jangan bicara siapa-siapa meskipun bapak ibumu atau siapa saja, kalao sampai bicara awas..!) dan sekira jam 06.00 Wib saksi SINNDY diajak keluar rumah makan nasi pecel dan minum sprite di warung Plosogenuk, dan Terdakwa M. ADI INDRA kembali berkata kepada saksi SINNDY agar jangan bilang kepada siapapun dan setelah makan lalu saksi SINNDY diantar pulang ke rumah saksi SINNDY.

bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 372/7987/415.47/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## A. Pemeriksaan Luar :

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, Leher, Dada, Perut, Alat gerak atas, alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

B. Pemeriksaan dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan, Bibir kecil kemaluan, Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Selaput dara : hymen tidak intak, tampak adanya robekan pada pukul tiga, lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan sampai dasar tidak berdarah ;

Otot polos lingkar dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Tes kehamilan : negatif (-)

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa.

C. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap SINNDY SOFIYAH AZZAR

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah terkena / bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, tanggal 09 April 2020 No Reg. Perkara:PDM-117/M.5.25/02/2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Kesatu** Jaksa Penuntut Umum ;

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin**

**UBAIDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**.

3. Menetapkan terdakwa membayar Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar : 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju tunik warna merah muda dan 1 (satu) buah celana jin panjang warna biru, *dikembalikan kepada Saksi SINNDY SOFIYAH AZZAR ;*

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Jombang** dalam Putusan tanggal **24 April 2020 Nomor 148/Pid.SUS/2020/PN.Jbg**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang **amarnya** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ADI INDRA PURNAMA BIN UBAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana dakwaan alternatif alternatif ke 1 (kesatu) Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jien warna biru ;
- 1 (satu) buah baju tunik lengan panjang warna merah muda ;

*Dikembalikan kepada Saksi SINNDY SOFIYAH AZZAR ;*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal **30 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/ PN Jbg;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal 30 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal **30 April 2020, Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 April 2020 Nomor 148/Pid.SUS/ 2020/PN Jbg;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Mei 2020, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Mei 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Mei 2020, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Mei 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 11 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar :

1. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memohon putusan yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan fakta yang ada dengan mempertimbangkan juga faktor kehidupan saksi korban SINNDY SOFIYAH AZZAR di lingkungan masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi Terdakwa (yang tidak sempat diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang) yang dituangkan dalam Bukti Surat berupa Surat Pernyataan;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara;

**Atau** apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat, dan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar :

1. Menyatakan terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADI INDRA PURNAMA bin UBAIDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**.
3. Menetapkan terdakwa membayar Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair : 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju tunik warna merah muda dan 1 (satu) buah celana jin panjang warna biru, dikembalikan kepada Saksi SINNDY SOFIYAH AZZAR ;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Jbg, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah cukup mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 13 Mei 2020 dinilai tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Begitu pula keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup adil menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan **Pengadilan Negeri Jombang** tanggal **24 April 2020** Nomor **148/Pid.Sus/2020/PN. Jbg** haruslah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum**;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jombang** tanggal **24 April 2020** Nomor **148/Pid.Sus/2020/PN Jbg**, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh kami **Mutarto, S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **A. Fadlol Tamam.,S.H., M.Hum.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan tanggal **25 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sukarsanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**A.Fadlol Tamam, SH.M.Hum.**

**Mutarto, S.H.,M.Hum.**

ttd

**Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukarsanto,S.H.**

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 822/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)